



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FRANSISKO SUGIANTO**, bertempat tinggal di Pakeman, Dusun Jumbatan, RT.01 RW.01, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
2. **MANGKU SANTOSO**, bertempat tinggal di Dusun Pontang Krajan, RT.21 RW.06, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Achmad Cholily, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. Cholily, S.H., M.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Jawa Nomor 21, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 8 November 2016 dan 29 November 2016;
Pemohon Kasasi I, II;

L a w a n

UMI LUTFA, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 3 Nomor 26, RT.04 RW.02, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Teguh Wicaksono, S.H., M.Kn., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Teguh Wicaksono, S.H dan Rekan", beralamat di Jalan KH. M. Rais Nomor 142, Kampung Rambutan, RT.01 RW.07, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **ELOK SUNARINGTYAS MAHANANI, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan KH. Wachid Hasyim Nomor 34, Jember;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 77, Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agoes Triono, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Perumahan Jember Permai I, Jalan Argopuro I A Nomor 12 Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015;

3. **SITI ANGGRAENI HAPSARI, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat di Rukan Graha Asri Blok RK Nomor 28, Jalan Ngagel 179-183, Surabaya;

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Bambang Priono, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kuncorobhakti Hanung P., S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Surabaya I, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Komplek Perumahan Citra Raya, Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dengan baik gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa sengketa apabila telah dilaksanakan;
4. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa objek sengketa dalam Tergugat I tanggal 12 April 2013, termasuk segala bentuk perjanjian yang menyertainya, antara lain:

- a. Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) Nomor 50, tertanggal 25 Juli 2012 dengan Kuasa Menjual Nomor 51, tertanggal 25 Juli 2012, keduanya dibuat di hadapan Notaris Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H. (Turut Tergugat I);
- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 06, tanggal 25 Juli 2012, dibuat di hadapan Ruwi Julsi, S.H., Notaris di Jember (Turut Tergugat II);
- c. Akta Jual Beli Nomor 122/2012, tanggal 9 Oktober 2012, di hadapan Siti Anggraenie Hapsari, S.H. (Turut Tergugat III);
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2325, Kelurahan Ketintang, sesuai Surat Ukur tanggal 28 Februari 2005, Nomor 993/Ketintang/2005, luas 675 m², atas nama Mangku Santoso (Tergugat II) tidak berkekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan obyek sengketa dari semua harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak darinya dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan apabila perlu melalui aparat yang berwenang;
8. Memerintahkan Turut Tergugat IV agar mengembalikan seperti semula Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2325, Kelurahan Ketintang, sesuai Surat Ukur tanggal 28 Februari 2005, Nomor 993/Ketintang/2005, luas 675 m², menjadi atas nama Umi Lutfah (Penggugat);
9. Menetapkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
11. Menetapkan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) harus dinyatakan hangus dan tidak dapat ditagih;

14. Menetapkan bahwa putusan perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* ataupun peninjauan kembali;
15. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara perdata ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
16. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV agar tunduk putusan dalam perkara ini;
17. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sebagai subsidair:

- Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perbaikan Gugatan Penggugat mengubah materi pokok perkara;
2. Gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kewenangan absolut);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi terbukti telah merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Ikatan Jual-Beli pada tanggal 25 Juli 2012 Nomor 50 dan Akta Kuasa Menjual tanggal 25 Juli 2012 Nomor 51, keduanya dibuat di hadapan Notaris Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H.;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan tanggal 28 Februari 2005 Nomor 993/Ketintang/2005, seluas

675 m² atas nama Mangku Santoso;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 27 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dengan baik gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan batal jual beli atas obyek sengketa sebagaimana Surat Pernyataan di bawah tangan Tergugat I tanggal 12 April 2013, termasuk segala bentuk perjanjian yang menyertainya, antara lain:
 - a. Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) Nomor 50, tertanggal 25 Juli 2012 dengan Kuasa Menjual Nomor 51, tertanggal 25 Juli 2012, keduanya dibuat di hadapan Notaris Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H. (Turut Tergugat I);
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 06, tanggal 25 Juli 2012, dibuat di hadapan Ruwi Julsi, S.H., Notaris di Jember (Turut Tergugat II);
 - c. Akta Jual Beli Nomor 122/2012, tanggal 9 Oktober 2012, di hadapan Siti Anggraenie Hapsari, S.H. (Turut Tergugat III);
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2325, Kelurahan Ketintang, sesuai Surat Ukur tanggal 28 Februari 2005, Nomor 993/Ketintang/2005, luas 675 m², atas nama Mangku Santoso (Tergugat II);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan obyek

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan apabila perlu melalui aparat yang berwenang;
7. Memerintahkan Turut Tergugat IV agar mengembalikan seperti semula Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2325, Kelurahan Ketintang, sesuai Surat Ukur tanggal 28 Februari 2005, Nomor 993/Ketintang/2005, luas 675 m², menjadi atas nama Umi Lutfa (Penggugat);
 8. Menetapkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.300.000.000,00;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00;
 10. Menetapkan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.000.000.000,00;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00;
 12. Menetapkan bahwa nilai jual beli obyek sengketa yang sudah dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) harus dinyatakan hangus dan tidak dapat ditagih;
 13. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara perdata ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 14. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV agar tunduk putusan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.SBY tanggal 4 Agustus 2016;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesudah putusan terdahulu ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 3 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Pdt.G/2015/PN.Sby *juncto* Nomor 345/Pdt/2016/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 29 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Pdt.G/2015/PN.Sby *juncto* Nomor 345/Pdt/2016/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 28 November 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dan apabila Majelis Hakim Agung tidak sependapat dengan dalil eksepsi Pemohon Kasasi, dengan ini Pemohon Kasasi memohon agar:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 345/PDT/2016/PT.SBY. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 150/Pdt.G/2016/PN.Sby dan selanjutnya mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Atau sebagai Subsidair:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Atau:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi I tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 9 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut;
- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dan apabila Majelis Hakim Agung tidak sependapat dengan dalil eksepsi Pemohon Kasasi, dengan ini Pemohon Kasasi memohon agar:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 345/PDT/2016/PT.SBY. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 150/Pdt.G/2016/PN.Sby dan selanjutnya mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Atau sebagai Subsidair:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan dan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi I, II masing-masing tanggal 28 November 2016 dan 9 Desember 2016, kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atas diri Penggugat, yang saat itu sangat membutuhkan uang, sehingga menandatangani surat-surat yang isinya tidak benar. Para Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memalsukan tanda tangan Penggugat dan juga wanprestasi/ ingkar janji karena tidak melaksanakan P-16 (Surat Pernyataan Fransisko Sugianto, tanggal 12 April 2013);

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I FRANSISKO SUGIANTO dan Pemohon Kasasi II: MANGKU SANTOSO tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I, II ditolak dan Pemohon Kasasi I, II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **FRANSISKO SUGIANTO** dan Pemohon Kasasi II: **MANGKU SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)